

**STATUS UANG MUKA PESANAN CATERING
YANG DIBATALKAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RAHMAD WAHYUDI
NIM. 1711120074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suwantoko NIM.1711120065 dengan judul
"Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibtalkan Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)" Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karenanya sudah dapat diajukan dalam
sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.


Bengkulu, 9 Agustus 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

Eury Mike, MH
NIP.198811192019032010





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Rahmad Wahyudi NIM.1711120074** yang berjudul
“Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan Dalam Perspektif

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)” Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang

Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Pada
 Hari: Kamis
 Tanggal: 19 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Agustus 2021 M
 Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



D. Simam Mahdi, S.H., M.H
 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Supardi, M.Ag
 NIP.196504101993031007

Etry Mike, MH
 NIP.198811192019032010

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag
 NIP.196711141993031002

Hamdan, M.Pd.I
 NIDN.2012048802

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya :

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.

(Q.S Al-Baqarah ayat 152)

BERUSAHALAH SEBELUM GAGAL

KARENA KEGAGALAN TIDAK AKAN DATANG KEPADA ORANG YANG

BERUSAHA

(Rahmad Wahyudi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku (Azwardin) lelaki paling hebat yang selalu menemani masa kecilku, Ayahku adalah sosok yang hebat dan bertanggung jawab atas keluarganya dan Ibuku(Rahma Yeni) wanita terhebatku sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Abangku (Yoga Ardiansyah) dan Istrinya (Desi) yang tiada henti memberikan dukungandan kasih sayang untukku.
3. Kakak Perempuan ku (Yosi Dwi Wardani) dan Suami (Rian Rahmad Sanjaya) yang selalu memberikan dukungan dalam hidupku
4. Adekku (Muhammad Iqbal Syahputra) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
5. Keponakan ku (Aldebran Pradipta Sanjaya dan Keyko Alzanzea Ardiansyah) yang telah memberikan senyuman lembut dan kasih sayang kepadaku
6. Sahabatku (Afiqah Dahniaty) Terimakasih telah menyemangatiku, menghiburku, membantuku, menemani hari-hariku dalam menyelesaikan tugas akhir ini
7. Sahabat-sahabatku (achmad Febriansyah, Freza Septiansyah, Hendri Saputra, Rizki Ananda Pramana, Novia Ilhami, S.H., Dini Agustin, S.H) terima kasih telah memberikanku semangat, hiburan, dan memberikan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini

8. Sahabat-sahabatku (M. Ikhsan Saputra, S.H., Rizki Putra Widodo, S.H., Muhammad Rananda, Bangkit Subagyo, S.H., Faizurrahman Keraf, S.H.) yang telah memberi petunjuk dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Dosen pembimbing Bapak (Dr. H. Supardi, M.Ag) dan Ibu(Etry Mike, M.H) yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
10. Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021
Mahasiswa yang bersangkutan




Rahmad Wahyudi
NIM. 1711120074

ABSTRAK

Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Bengkulu). Oleh: Rahmad Wahyudi, NIM: 1711120074. Pembimbing I: Dr. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana proses pemberian uang muka dan pembatalan pesanan catering di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana status uang muka pesanan catering yang dibatalkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data yang terkait dengan uang muka pesanan catering di Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Besaran uang muka yang ditetapkan oleh pihak catering di Kota Bengkulu yaitu sebesar 10-15%. (2) Status uang muka pesanan catering di Kota Bengkulu masih belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sebab dalam penentuan status uang muka tersebut, penjual tidak mengembalikan sedikitpun uang yang telah diberikan oleh pembeli dengan alasan uangnya sudah digunakan sebagian, dan sebagiannya lagi untuk mengganti waktu menunggu yang harus ditanggung pihak catering selama pemesanan. Sedangkan didalam Islam yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.13 mengatakan bahwa apabila terjadi pembatalan terhadap murabaha dengan pesanan yang menggunakan uang muka maka uang tersebut tidak secara otomatis menjadi milik penjual, melainkan penjual harus menampilkan keseluruhan biaya kerugian yang nantinya akan diganti oleh konsumen.

Kata Kunci : Murabahah, *Uang Muka, Catering*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd., sebagai Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
4. Dr. H. Supardi, M.Ag., sebagai Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Supardi, M.Ag., sebagai Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.
6. Etry Mike, M.H., sebagai pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.

7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
10. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
11. Rekan seperjuangan Prodi HES A, B, dan C angkatan 2017.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2021
Peneliti

Rahmad Wahyudi
NIM: 1711120074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Murabahah.....	20
1. Pengertian Murabahah	20
2. Rukun dan Syarat Murabahah	22
3. Uang Muka Dalam Murabahah	27
B. Uang Muka.....	29
1. Pengertian Uang Muka.....	29
2. Dasar Hukum Uang Muka	31
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	33
A. Sejarah Catering	33
B. Letak Geografis Catering	38

C. Produk Catering	40
D. Cara Pemesanan Catering	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Uang Muka Pesanan Catering Di Kota Bengkulu	53
1. Besaran uang muka	53
2. Pembatalan	60
B. Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah	70
 BAB V PENUTUP	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	13
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem, maka Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-quran dan sunnah. Sebagai sumber ajaran islam, setidaknya dapat menjelaskan keutamaan usaha dalam ekonomi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan dalam usaha.¹

Salah satu usaha yang dianjurkan didalam islam ialah berdagang atau berwirausaha, Rasulullah menganjurkan agar orang muslim dapat berwirausaha. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang atau wirausaha, Nabi menilai aktivitas berwirausaha merupakan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Disamping berwirausaha, Nabi mengemban amanah untuk berdakwah dan mengembangkan ajaran islam. Kita sebagai umat muslim hendaknya mengikuti langkah Rasulullah dan menjadi suri tauladan dalam kehidupan.

¹Asep Suraya Maulana, "*Kewirausahaan (Entrepreneurship) Dalam Pandangan Islam (Historik-Politik Dan ekonomi)*", (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2020), h.289

Berdagang adalah kegiatan yang biasa disebut dengan jual beli, jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun pengertian jual beli menurut istilah *terminologis*, adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antarakeduanya.²

Dalam transaksi jual beli, agar tidak terjadinya kemudharatan bagi pihak penjual maupun pembeli, maka diwajibkan melakukan perjanjian yang biasa disebut dengan akad. Akad Secara istilah fiqh, di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Landasan jual beli dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 29,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet. Ke-4, 2006, hlm. 120

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan untuk mengambil hakorang lain secara bathil, kecuali dengan melakukan perniagaan yang di setujui oleh masing masing pihak.

Salah satu akad yang digunakan dalam jual beli adalah akad murabahah, Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan bisa disebut murabahah kepada pesanan pembelian. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi seperti ini dengan istilah *al-amir bisy-syira*. Jenis murabahah kepada pemesan pembelian kepada murabahah merupakan jenis yang mengikat, bahwa si penjual boleh meminta pembayaran, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul yang biasa disebut dengan uang muka. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau tidak, dilakukan karena pada saat transaksi awal penjual tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya.⁴

'Urbun/Uang Muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguhsungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori dan Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press, Cet.I, 2001, hlm. 101

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*.....h. 102-103

pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual sebagai hibah dari pembeli.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terdapat penjelasan terkait uang muka ini pada pasal 122-123 KHES yaitu, pada pasal 122 KHES dijelaskan apabila pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut, kemudian pada pasal 123 berbunyi apabila nilai uang muka dari pembeli kurang ndari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Menurut Fatwa DSN No. 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Oleh karena itu, penjual dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad murabahah kepada pembeli apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan pembeli kepada penjual apabila akad murabahah terlaksana.⁶

⁵M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok:Kencana, 2017, h.47

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.90.

Namun, apabila akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh calon pembeli, uang muka tersebut akan digunakan oleh untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Apabila uang muka jumlahnya lebih sedikit dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka harus di kembalikan

Landasan syari'ah mengenai Murabahah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوهُ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S.Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang beriman apabila melakukan transaksi yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, baiknya mencatat atau melakukan perjanjian diatas kertas agar tidak terjadinya kemudharatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Catering adalah sebagai salah satu contoh kegiatan jual beliyang diharuskan menggunakan akad disetiap transaksinya, catering adalah usaha yang menyediakan barang/produk pada acara acara tertentu, baik itu acara formal maupun non formal usaha. *Catering* pada umumnya menggunakan akad murabahah dengan pesanan.

Di Kota Bengkulu, usaha *catering* adalah salah satu bentuk usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Bengkulu untuk menyediakan barang/produk pada acara-acara tertentu, baik itu acara formal maupun non formal. Sama halnya dengan usaha *catering* pada umumnya, *catering* di Kota Bengkulu juga menggunakan akad Murabahah dengan pesanan pada setiap transaksinya, yang mana calon pembeli/pemesan melakukan negosiasi dengan penjual terkait barang/produk yang akan di pesan dan bagaimana sistem pembayaran terhadap pesanan tersebut.

Sistem yang diterapkan oleh usaha *Catering* di Kota Bengkulu sama saja dengan sistem yaitu pembeli/pemesan dibolehkan untuk membayar secara cash ataupun membayar uang muka terlebih dulu dan akan dilunaskan pada waktu yang telah disepakati.

Namun pada saat terjadi pembatalan sepihak oleh calon pembeli, maka uang muka yang telah diberikan di awal tidak dapat diambil kembali atau dianggap hangus.⁷

Berdasarkan itulah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: **“STATUS UANG MUKA PESANAN CATERING YANG DIBATALKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”**.

⁷Puspa, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 5 Juni 2021), jam 09.00

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian uang muka dan pembatalan pesanan catering di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana status uang muka pesanan catering yang dibatalkan dalam perpektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. TUJUAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian uang muka pesanan catering yang ada di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana status uang muka pesanan catering yang dibatalkan dalam perpektif Hukum Ekonomi Syariah

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis

2. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada para masyarakat, pengusaha catering, maupun

akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai “Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Bengkulu”.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul “Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)” baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Meila Putri Utami, Judul “Analisis Pasal 1464 Kuhperdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Panjar”. Perjanjian jual beli dengan panjar telah jelas sebagaimana diatur dalam pasal 1464 KUHPdata yaitu “jika pembelian dilakukan dengan uang panjar, maka tidak dapatlah salah satu pihak membatalkan perjanjian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.” Namun pada kenyataannya masih banyak perjanjian jual beli dengan uang panjar yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Metode penelitian skripsi ini yaitu metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa dalam perjanjian jual beli dengan uang panjar jika pembeli wanprestasi maka pembeli tidak berhak atas uang panjar yang telah diberikan kepada penjual. Sedangkan jika penjual yang wanprestasi maka penjual berhak mengembalikan uang panjar yang diberikan oleh pembeli serta

penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak yaitu dengan menempuh jalur non litigasi jika tidak berhasil dapat menempuh jalur litigasi.⁸

Perbedaan dengan yang diteliti adalah dari segi metode penelitian dan permasalahannya.

2. Miftah Sya'bana skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Urban Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”.⁹

Penelitian ini membahas tentang perlakuan urban murabahah pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual yang sesuai dengan Fatwa DSN, PSAK, dan PAPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa porsi urban pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin ditetapkan berdasarkan harga barang dan kondisi barang. Urban diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang murabahah, dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN, PSAK, dan PAPS. Persamaan penelitian dari Saudara Miftah Sya'bana ialah terletak pada pembahasan mengenai urban atau uang muka pada pembiayaan. perbedaannya terletak pada pokok pembahasan yang dilakukan penulis yaitu perlakuan uang muka dari segi mekanisme dan porsi uang muka pada pembiayaan KPR Syariah.

⁸Meila Putri Utami, “Analisis Pasal 1464 Kuhperdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Panjar”, Skripsi UNSRI, 2019.

⁹Miftah Sya'bana, “Analisis Perlakuan Urban Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2016.

3. Fajar Aditya Ikhsan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Uang Muka Dalam Pembelian Mobil Murah Ramah Lingkungan (Low Cost Green Car) Melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen Dikaitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 33/M-Ind/Per/7/2013 Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/Pmk.010/2012.”¹⁰

Transportasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, kebutuhan akan kendaraan menjadi suatu hal yang penting sehingga permintaan terhadap kendaraan menjadi tinggi. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan suatu sarana pembiayaan non bank yang banyak menawarkan masyarakat terhadap kemudahan pembelian kendaraan dengan menawarkan sistem kredit dalam pembeliannya. Banyaknya permintaan terhadap kendaraan ini (Mobil Murah Ramah Lingkungan) menyebabkan lembaga pembiayaan tersebut membuat kecurangan dengan memperlakukan uang muka yang hendak di berikan kepada konsumen yang akan melakukan pembelian agar mendapat keuntungan yang sebesar besarnya, dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang telah di tetapkan. Hal tersebut menyebabkan berbagai macam permasalahan yang terjadi, yaitu seperti kredit macet, persaingan tidak sehat, serta kurangnya pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

¹⁰Fajar Aditya Ikhsan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Uang Muka Dalam Pembelian Mobil Murah Ramah Lingkungan”, Skripsi Universitas Padjajaran Bandung < 2017

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi lapangan yang mana diperoleh melalui wawancara dan pencarian data ke instansi terkait. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, kemudian analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tindakan lembaga pembiayaan memperlakukan besaran uang muka tersebut merupakan suatu permasalahan hukum karena telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu metode penelitiannya dan juga permasalahannya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.¹¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke beberapa usaha Catering Di Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan objek penelitian

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 bulan yaitu dimulai Bulan Juni hingga dapat diselesaikan pada bulan Juli. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di beberapa usaha *Catering* Di Kota Bengkulu. Alasan peneliti memilih beberapa usaha *Catering* dikota Bengkulu untuk menjadi lokasi penelitian karena peneliti beranggapan bahwa lokasi tersebut dapat memberikan banyak informasi mengenai masalah yang akan di teliti.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

¹¹Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹²

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Pemesan Catering di Kota Bengkulu.

Pemilik Usaha Catering di Kota Bengkulu

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil beberapa informan selaku pemilik dan pemesan *Catering* di Kota Bengkulu, sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Praptiwi Utama	46 Tahun	Pemilik Utama Catering
2.	Rahma Yeni	46 Tahun	Pemilik Yeni Catering
3.	Eva Darsuti	45 Tahun	Pemilik Ananda Catering
4.	Mayang	40 Tahun	Pemilik Mayang Sari Catering
5.	Puspa	39 Tahun	Pembeli/Pemesan
6.	Yuliani	56 Tahun	Pembeli/Pemesan

¹²Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),

7.	Jumratul Aini	52 Tahun	Pembeli/Pemesan
8.	Mutiara Utari	31 Tahun	Pembeli/Pemesan
9.	Mardalena	53 Tahun	Pembeli/Pemesan
10.	Hasnah	38 Tahun	Pembeli/Pemesan

Sumber: Hasil observasi penulis

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pemilik dan pemesan Catering di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Pemilik dan pemesan.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

¹³Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.¹⁴

- c. Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.¹⁵

6. Teknik Analisi Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-

¹⁴Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

¹⁵Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group,2011),h,78

bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.¹⁶

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman* melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

a. *Data Collection*

Data collection merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. *Data Display*

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan

¹⁶Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h.. 58

penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.¹⁸

c. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. *Data Conclusion*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir¹⁹.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 247-249

¹⁹Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, menjelaskan tentang Murabahah dan U'rbun.

BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Letak Geografis, Produk yang dijual, dan Cara Pemesanan Catering

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai uang muka pesanan catering dikota Bengkulu dan status uang muka pesanan Catering yang dibatalkan berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MURABAHAH

1. Pengertian Murabahah

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, walaupun disana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Hadits nabi Muhammad SAW juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung tentang murabahah.²⁰

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dari berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi berbeda-beda menurut pendapat para ulama". Diantaranya, menurut utsmani, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.²¹

Menurut Mohammad Hoessein, murabahah adalah jual-beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang

²⁰Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h.25

²¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalila Indonesia), h. 91

ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²²

Menurut Mohammad Hoessein, murabahah adalah jual-beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²³

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan.²⁴ Bai al-murabahah adalah prinsip bai (jual- beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang dapat disepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.²⁵

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqih murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang

²²Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum*, h.26

²³Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 2011),h. 87

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 81-82

²⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrun Hakim, 2003), h. 39

bersifat amanah diaman jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah (tawar-menawar).²⁶

Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost-plus profit. Murabahah merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian dalam perjanjian murabaha dibayar nasabah (pembeli) secara cicilan. Kepemilikan beralih secara proposional sesuai dengan cicilan yang terbayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan dimuka antara bank dan nasabah.²⁷

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam jual beli murabahah, Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai' murabahah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

²⁶Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum ...* , h.25

²⁷Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009), h.95

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli). Disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai' murabahah. Penjual kedua harus menerangkan harga beli kepada pihak pembeli kedua. Hal ini juga berlaku bagi jual beli yang berdasarkan kepercayaan, seperti halnya attauliyah, al-isyrak ataupun al-wadli'ah.
- b. Adanya kejelasan keuntungan (margin) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli. Margin juga merupakan bagian dari harga karena harga pokok plus margin merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli dalam arti terdapat padanannya dipasaran, alangkah lebih baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang qimi/ghair mistli, misalnya, pakaian dari margin berupa uang maka diperbolehkan.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa barang ribawi seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dolar, margin yang diinginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba.

- e. Akad jual beli harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal.
- f. Bai murabahah merupakan jual beli yang disandarkan kepada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.²⁸

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam bai murabahah sama dengan rukun dan syarat jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad.

Adapun rukun Murabahah ialah sebagai berikut:

- a. Penjual (bai“)
- b. Pembeli (musytari“)
- c. Barang/Objek (mabi“)
- d. Harga (tsaman)
- e. Ijab dan qabul (sighat).²⁹

Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, menurut Zuhaillysebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti, ijab dan qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan

²⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* , h.92-93

²⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrun Hakim, 2003), h. 40

maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan begitu sebaliknya.

- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian maka akan dinyatakan batal.
- c. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan bersambung), yakni ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.³⁰

Prinsip –prinsip murabahah tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyaratkan atasnya laba dan jumlah tertentu, dinar atau dirham. Dengan kata lain murabahah adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.
- b. Murabahah merupakan transaksi jual beli sehingga harus memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad yaitu bai" (penjual) dan mustari" (pembeli),

³⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, h.93

obyek akad (barang diperjualbelikan yang bermanfaat dan halal), dan nilai tukar pengganti barang (uang).

- c. Sesuai dengan Q.S Al Baqarah (2): 282-283 jual beli dapat dilakukan dengan tunai dengan beberapa pedoman cara transaksinya yaitu:
 - 1) Baik hutang maupun jual beli secara hutang, haruslah tertulis dan berdokumen.
 - 2) Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
 - 3) Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran.
 - 4) Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua belah pihak yang menyaksikan proses transaksi.
 - 5) Transaksi bukan tunai, janganlah ditegaskan atas janji lisan, melainkan dengan tertulis dan mengambil kesaksian dan sekiranya perlu.
 - 6) Transaksi itu dikokohkan dengan mengambil jaminan
- d. Dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ayat 1 dijelaskan bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Pasal ini menjelaskan bahwa murabahah dapat dilakukan secara tidak tunai atau kredit.

- e. Pada pasal 121 KHES dijelaskan bahwa penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah.
- f. Berkaitan dengan murabahah tidak tunai, dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tertulis bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada kad murabahah .
- g. Pasal 120 KHES tentang murabahah tertulis bahwa jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus meneympurnakan jual beli yang sah dengan penjual.³¹

3. Uang Muka Dalam Murabahah

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan bisa disebut murabahah kepada pesanan pembelian. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi seperti ini dengan istilah *al-amir bisy-syira*. Jenis murabahah kepada pemesan pembelian kepada murabahah merupakan jenis yang mengikat, bahwa si penjual boleh meminta pembayaran, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul yang biasa disebut dengan uang muka. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau tidak, dilakukan karena pada saat transaksi awal penjual

³¹Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen*, (Serang: FTK Banten Press bekerja sama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 139-140

tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya.³²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Menurut Fatwa DSN No. 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Oleh karena itu, penjual dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad murabahah kepada pembeli apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan pembeli kepada penjual apabila akad murabahah terlaksana.³³

Namun, apabila akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh calon pembeli, uang muka tersebut akan digunakan oleh untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Apabila uang muka jumlahnya lebih sedikit dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka harus di kembalikan.

Ketentuan tersebut juga diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 121-123, yang mana pada pasal 123 dijelaskan bahwa penjual boleh meminta pembeli membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*.....h. 102-103

³³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.90.

murabahah, kemudian pada pasal 122 Apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, maka biaya yang telah dikeluarkan penjual harus dibayar dari uang muka tersebut, dan yang terakhir pasal 123 yang berbunyi “Apabila nilai uang muka pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya”.³⁴

B. UANG MUKA (‘Urbun)

1. Pengertian Uang Muka

Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.³⁵

Uang ialah segala sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Anggota masyarakat menerima uang untuk produk atau sumber daya yang mereka miliki, selanjutnya mereka menyimpan atau menggunakan untuk membeli produk atau sumber daya lain.³⁶

Dalam fiqh Islam biasa digunakan istilah nuqud atautsamanuntuk mengekspresikan uang. Definisi nuquddalam Islam, antara lain :

³⁴M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok:Kencana, 2017, h.47

³⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*..... h. 21-22

³⁶Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*,(Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2007), h.

- a. Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga.
- b. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukuran nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. Nuqud adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.³⁷

Sedangkan pengertian uang muka dalam bahasa Arab yaitu al-*'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.³⁸

Adapun arti terminologisnya adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*..... h. 27

³⁸Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 207

dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual sebagai hibah dari pembeli atas kerugian yang ditanggung.³⁹

Kamus Ekonomi Islam uang panjar disebut dengan *urbun*, yaitu secara harfiah berarti kontrak dengan uang muka. Sedangkan menurut Cecep Maskanul Hakim, uang muka disebut dengan ‘*arbun*’ dan hanya dibolehkan dikalangan ulama Hambali, sejatinya uang muka harus menjadi milik penjual sebagai hibah dari pembeli atas kerugian yang ditanggung apabila transaksi batal dilaksanakan.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud jual beli sistem panjar yaitu pembeli membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukan ke dalam harganya. Namun bila tidak jadi uang itu menjadi milik penjual.⁴¹

2. Dasar Hukum Uang Muka

a. Uang Muka tidak di perbolehkan

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi’i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits, dan karena

³⁹Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 131

⁴⁰Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), h. 83.

⁴¹Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*..... h. 141

terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habulRa'yi (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah.

b. Uang muka dibolehkan

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa'id bin AlMusayyib dan Muhammad bin Sirin. AlKhotobi menyatakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli inidan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, "Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya. Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus.

Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. SEJARAH CATERING

1. Utama Catering

Awalnya hanya iseng di tahun 2010, kini usaha catering milik Ibu Praptiwi Utama berbuah manis. Usaha yang diberi nama Utami Catering ini menuai hasil yang tidak terduga. Diakui Ibu Praptiwi, usaha cateringnya sudah merasakan kemajuan yang cukup pesat. Berbekal hobi suka memasak, dia membuka kantin di Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu. Rezeki tahunan di Bulan Ramadhan menghampiri berbagai penyaji dagangan makanan, termasuk usaha catering. Selain hobi masak, Ibu Praptiwi Utama juga memiliki hobi jalan-jalan kuliner menikmati masakan di Kota Bengkulu. Namun karena terlalu sering mencicipi masakan orang lain, Ibu Praptiwi Utama merasakan bosan. Sejak itu dia mencoba untuk membuka usaha warung makanan di Rumah Sakit. Sekali-kali dia menerima pesanan catering untuk acara arisan para dokter dan karyawan Rumah Sakit. “Promosinya tidak mahal, hanya dari mulut ke mulut. Mungkin pada saat ibu-ibu sedang ngrumpi”. Merasa masakannya disukai, dia dianjurkan membuka usaha catering. Kebetulan waktu itu suaminya bapak Ibnu yang baru pensiun mendukung. “Dari pada tidak ada

kegiatan, saya mendukung agar membuka usaha catering dan dikerjakan berdua”. Sejak itu tepatnya tahun 2010, dia bersama suaminya berjibaku membuka usaha Utama Catering. Waktu itu, dia juga hanya mempromosikan usahanya kepada teman-teman. Dari catering acara arisan, usahanya menambah untuk menerima pesanan catering acara nikahan. Promosi dari teman-teman membuahkan hasil. Waktu itu Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin sempat mencicipi masakannya di salah satu pesta pernikahan. Setelah itu, Gubernur meminta pada stafnya untuk menggunakan cateringnya dalam acara di Gedung Daerah, ibu Praptiwi sempat dua kali menolak permintaan Gubernur tersebut. Alasannya karena peralatan cateringnya belum begitu lengkap dan tidak modern. Akhirnya untuk ketiga kalinya, Gubernur kembali memintanya. Untuk permintaan yang ketiga kali ini, ibu Praptiwi tidak dapat menolak karena catering tersebut untuk acara syukuran Pak Gubernur.

Sejak itu, usaha Utama Catering maju dan penuh pesanan. Dengan motto “*Melayani Dengan Setulus Hati*” menjadikan Utami Catering semakin percaya diri memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan.⁴²

2. **Yeni Catering**

Usaha Yeni catering merupakan usaha yang bergerak dibidang makanan. Usaha Yeni catering didirikan pada tanggal 02 September 2019 oleh Ibu Rahma Yeni (Yeni) bersama rekannya yaitu

⁴²Praptiwi Utama, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.00

saudari Deta diKelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu. Usaha ini dimulai dari sebuah usaha kecil-kecilan dan mengandalkan peralatan yang seadanya, dan tenaga kerja yang membantu dalam kegiatan usaha ini adalah anggota keluarga. Awal mula berdirinya usaha ini Ibu Yeni membuat tumpeng untuk acara ulang tahun keponakannya, kemudian dapat respon baik dari orang-orang yang mencicipi tumpeng tersebut dan menyarankan kepada Ibu Yeni untuk membuka usaha bisnis tumpeng dengan cara mempromosikan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Seiring berjalannya waktu, banyak pelanggan Ibu Yeni yang ingin memesan makanan secara Catering kepada ibu Yeni untuk acara hajatan. Karena terbukti hasilnya memuaskan pelanggan, sehingga usaha ini pun terus berkembang, dengan modal tekad keberanian serta rasa percaya diri yang kuat, akhirnya pemilik membuka usaha catering di rumah dengan membuka usaha Yeni catering.⁴³

Yeni catering beralamat di Jl. Belakang Perumdam, tepatnya di Perumahan Gifari, Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu. Lokasi ini berada dekat dengan pasar perumdam sehingga pemilik usaha mudah untuk mencari bahan baku.

⁴³Rahma Yeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 14.00

3. Ananda Catering

Ananda Catering pertama kali didirikan pada tahun 2018 oleh seorang wirausahawan bernama Ibu Eva Darsuti. Awalnya Ananda Catering hanya menjual makanan secara online dengan nama Dapur Ananda yang menyediakan berbagai olahan makanan dalam bentuk siap saji seperti ayam geprek, ayam goreng, lele goreng dan lain sebagainya, hal ini berlangsung selama 10 bulan yaitu antara bulan maret 2018 hingga bulan januari 2019. Karena potensi pasar cukup bagus maka pemilik berniat mengembangkan usahanya yang kemudian menjadi usaha catering yang menerima pesanan berbagai macam makanan untuk berbagai macam event. Dari tahun ke tahun, Ananda Catering senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan usahanya yang meningkat, yang semula hanya di bidang pembuatan makanan merambah aspek usaha lain seperti dekor, rias pengantin, fotografer, video, serta pranotocoro. Ibu Eva Darsuti mewujudkan gagasannya dengan melihat bahwa peluang usaha dalam catering memiliki prospek yang bagus dengan segala macam keperluan yang melingkupinya, seperti kebutuhan pada acara pernikahan selain makanan tentunya membutuhkan dekor, rias pengantin dan sebagainya. Atas dasar pemikiran tersebut maka Ibu Eva Darsuti mengembangkan usahanya dengan menyediakan jasa-jasa tersebut.⁴⁴

⁴⁴Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13.00

4. Mayang Sari Catering

Mayang sari Catering merupakan usaha keluarga yang berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Jl. Letkol Sentosa, Kelurahan Pasar melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. *Catering* Mayang sari sudah berdiri sejak tahun 2016 oleh pasangan suami isteri Bapak Dodo dan Ibu Mayang. Sejarah berdirinya usaha ini bermula dari hobi Ibu Mayang memasak, dari hobi tersebut beliau mengaplikasikannya dalam bentuk usaha *Catering* yang bermula dari menawarkan bekal kepada teman-teman suaminya, yaitu Pak Dodo yang merupakan pegawai di PT. DeltaKota Bengkulu. Kebanyakan pegawai kantoran tidak sempat memasak untuk bekal atau malas keluar untuk membeli makanan di warung-warung, hal tersebutlah yang dimanfaatkan Ibu Mayang guna memperkenalkan usahanya. Sampai saat ini *Catering* Mayang sari menerima berbagai pesanan masakan-masakan di rumah, baik untuk hajatan atau acara-acara kantor, instansi atau sekolah. Pesanan tersebut seperti nasi kotak, snack, dan pesanan katering dengan menu prasmanan. Katering ini sering menerima pesanan kisaran 100-1000 orang bahkan bisa lebih, baik dalam bentuk nasi kotaik atau prasmanan. Beberapa yang pernah disajikan dalam bentuk *Catering* ini adalah acara halal bihalal, reuni keluarga, reuni alumni sekolah, syukuran haji, arisan, aqiqah, resepsi pernikahan, lamaran, dll. Lingkup pemasaran *Catering* ini berada di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Adapun andalan masakan katering ini

adalah masakan Jawa, namun selain masakan Jawa *Catering* ini juga melayani masakan khas Bengkulu, masakan Padang, Chinese food, Western food, dan masakan Nusantara. *Catering* ini mengutamakan cita rasa dan pelayanan yang prima serta 100% masakan *home made* atau dibuat dengan tangan langsung dan diolah dari bahan-bahan tradisional.⁴⁵

B. LETAK GEOGRAFIS CATERING

1. Utama Catering

Lokasi Utama Catering terletak di Jl. Ratu Agung No.11, Kelurahan Anggut atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu- Bengkulu.

⁴⁶Utama Catering memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Warga
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Ratu Agung
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga

2. Yeni Catering

Lokasi Yeni Catering terletak di Jl. Belakang Perumdam, tepatnya di Perumahan Gifari, Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu-

⁴⁵Mayang, Pemilik Usaha Mayang Sari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.00

⁴⁶Praptwi Utami, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.00

Bengkulu.⁴⁷ Yeni Catering memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Warga
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Belakang Perumdam (Perumnas Gifari)
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.Belakang Perumdam (Perumnas Gifari)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga

3. Ananda Catering

Lokasi Ananda Catering terletak di Jl. Depati Payung Negara VIII, tepatnya di Perumahan Pancur Mas C.8, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu-Bengkulu.⁴⁸ Ananda Catering memiliki Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Depati Payung Negara VIII, tepatnya di Perumahan Pancur Mas C.8
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga
- c. Sebelah Uatara berbatasan dengan Rumah Warga
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga

⁴⁷RahmaYeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 14.00

⁴⁸Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13.00

4. Mayang sari Catering

Lokasi Mayang sari Catering terletak di Jl. Letkol Sentosa, Kelurahan Pasar melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-Bengkulu. ⁴⁹Mayang sari Catering memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Warga
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Letkol Sentosa
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga

C. PRODUK CATERING

1. Utama Catering

Utama Catering menyediakan berbagai macam produk sebagai berikut :⁵⁰

- a. Menu Prasmanan A, Rp. 25.000,00/Porsi
 - 1) Nasi Putih
 - 2) Ayam Goreng/Ayam Bumbu Rujak/Ikan Filet/Ikan Bakar
 - 3) Soto Betawi Isi Ayam
 - 4) Kering Kentang/Sambal Goreng Kentang
 - 5) Kerupuk
 - 6) Buah

⁴⁹Mayang, Pemilik Usaha Mayang Sari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.00

⁵⁰Praptwi Utama, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.00

- 7) Air Mineral
- b. Menu Prasmanan B, Rp. 30.000,00/Porsi (Minimal pemesanan 500 porsi)
- 1) Nasi Putih
 - 2) Daging (Dendeng Balado/Rendang/Lada Hitam/Malbi/Rolade)
 - 3) Ayam/Ikan
 - 4) Soup Kimlo
 - 5) Gado-Gado/Salada Buah
 - 6) Kering Kentang/Sambal Goreng kentang
 - 7) Kerupuk
 - 8) Buah
 - 9) Es Krim
 - 10) Pempek
 - 11) Air Mineral
- c. Menu Prasmanan C, Rp. 45.000,00/Porsi (Minimal pemesanan 500 porsi)
- 1) Nasi Putih
 - 2) Daging (Dendeng Balado/Rendang/Lada Hitam/Malbi/Rolade)
 - 3) Ayam (Sate/Goreng/Bakar Bumbu Rujak/Rica-Rica)
 - 4) Ikan (Fillet/Bakar/Pesmol/Goreng/Tauco)
 - 5) Gado-Gado/Salada Buah
 - 6) Kering Kentang/Sambal Goreng Kentang
 - 7) Kerupuk

- 8) Buah
 - 9) Es Krim
 - 10) Pempek
 - 11) Siomay
 - 12) Air Mineral
- d. Menu Prasmanan D, Rp. 60.000,00/Porsi (Minimal pemesanan 500 porsi) + Free Meja VVIP 10 Set
- 1) Nasi Putih
 - 2) Daging (Dendeng Balado/Rendang/Lada Hitam/Malbi/Rolade)
 - 3) Ayam (Sate/Goreng/Bakar Bumbu Rujak/Rica-Rica)
 - 4) Ikan(Fillet/Bakar/Pesmol/Goreng/Tauco) Atau
 Udang (Saos/Tempura/Mayonaise/Bakar Madu)
 - 5) Tomyang/Pindang
 - 6) Gado-Gado/Salada Buah
 - 7) Kerupuk
 - 8) Buah
 - 9) Es Krim
 - 10) Pempek
 - 11) Siomay
 - 12) Kue Jajanan Pasar
 - 13) Air Mineral

2. Yeni Catering

Yeni Catering menyediakan berbagai macam produk sebagai berikut :⁵¹

- a. Paket A, Rp. 35.000,00/Porsi (Pemesanan Minimal 500 Porsi)
 - 1) Nasi Putih
 - 2) Nasi Goreng Spesial
 - 3) Aneka Soup (pilihan): Soup Kimlo/ Sop Ayam Bakso/Sop Jagung Manis/ Sop Kombinasi/ Sop Makaroni.
 - 4) Daging (pilihan): Beef Steak Bola-bola/Teriyaki/ Daging Balado/ Daging Bumbu Kari/ Daging Bumbu Lapis/ Gulai Daging/ Rendang/ Rolade/ Sambal Goreng Daging Printil/ Sapi Lada Hitam/ Semur.
 - 5) Ayam (pilihan): Ayam Bumbu Bali/ Ayam Cah Sosis/ Ayam Kari/ Ayam Kecap Mentega/ Ayam Masak Cabe Hijo/ Ayam Rica-rica/ Ayam Suwir/ Ayam Woku/Chicken Teriyaki/ Gulai Ayam/ Rollade Ayam/ Sate Ayam.
 - 6) Masakan (pilihan): Asinan/ Slada Bangkok/ Gado-gado Betawi.
 - 7) Aneka Pudding.
 - 8) Aneka Buah Segar
 - 9) Aneka Softdrink
 - 10) Aneka Snack

⁵¹Rahma Yeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 14.00

- 11) Krupuk Udang/ Emping.
 - 12) Air Mineral
- b. Paket B, Rp. 45.000,00/Porsi (Pemesanan Minimal 500 Porsi)
- 1) Nasi Putih
 - 2) Nasi Goreng Spesial
 - 3) Aneka Soup (pilihan): Soup Kimlo/ Sop Ayam Bakso/Sop Jagung Manis/ Sop Kombinasi/ Sop Makaroni.
 - 4) Daging (pilihan): Beef Steak Bola-bola/Teriyaki/ Daging Balado/ Daging Bumbu Kari/ Daging Bumbu Lapis/ Gulai Daging/ Rendang/ Rolade/ Sambal Goreng Daging Printil/ Sapi Lada Hitam/ Semur.
 - 5) Ayam (pilihan): Ayam Bumbu Bali/ Ayam Cah Sosis/ Ayam Kari/ Ayam Kecap Mentega/ Ayam Masak Cabe Hijo/ Ayam Rica-rica/ Ayam Suwir/ Ayam Woku/Chicken Teriyaki/ Gulai Ayam/ Rollade Ayam/ Sate Ayam.
 - 6) Ikan (Pilihan) : Ikan Filet Asam Manis / Ikan Bumbu Acar / Ikan Bumbu Pedas.
 - 7) Masakan (pilihan): Asinan/ Slada Bangkok/ Gado-gado Betawi.
 - 8) Aneka Pudding.
 - 9) Aneka Buah Segar.
 - 10) Aneka Soft Drink
 - 11) Aneka Snack.

- 12) Krupuk Udang/ Emping.
 - 13) Air Mineral
 - 14) Bonus 1 pondokan dengan menu 100 Porsi Siomay
- c. Paket C, Rp. 60.000,00/Porsi (Pemesanan Minimal 500 Porsi)
- 1) Nasi Putih
 - 2) Nasi Goreng Spesial
 - 3) Aneka Soup (pilihan): Soup Kimlo/ Sop Ayam Bakso/Sop Jagung Manis/ Sop Kombinasi/ Sop Makaroni.
 - 4) Daging (pilihan): Beef Steak Bola-bola/Teriyaki/ Daging Balado/ Daging Bumbu Kari/ Daging Bumbu Lapis/ Gulai Daging/ Rendang/ Rolade/ Sambal Goreng Daging Printil/ Sapi Lada Hitam/ Semur.
 - 5) Ayam (pilihan): Ayam Bumbu Bali/ Ayam Cah Sosis/ Ayam Kari/ Ayam Kecap Mentega/ Ayam Masak Cabe Hijo/ Ayam Rica-rica/ Ayam Suwir/ Ayam Woku/Chicken Teriyaki/ Gulai Ayam/ Rollade Ayam/ Sate Ayam.
 - 6) Ikan (Pilihan) : Ikan Filet Asam Manis / Ikan Bumbu Acar / Ikan Bumbu Pedas.
 - 7) Masakan (pilihan): Asinan/ Slada Bangkok/ Gado-gado Betawi.
 - 8) Aneka Pudding.
 - 9) Aneka Buah Segar
 - 10) Aneka Softdrink

- 11) Aneka Snack
- 12) Krupuk Udang/ Emping.
- 13) Air Mineral Bonus 2 pondokan (pilih 2 menu) : 100 Cup Es
Puter 100 Porsi Sate Ayam, 100 Porsi Siomay, 100 Porsi Soto
100 Porsi Siomay, 100 Porsi Batagor, Soto Mie Catatan

3. Ananda Catering

Ananda Catering menyediakan berbagai macam produk sebagai berikut :⁵²

- a. Paket Mawar, Rp. 21.000.000,00
 - 1) Perlengkapan
 - a) Dekor rumah (pelaminan lengkap dengan janur kuning dan pisang tuwuhan)
 - b) Dekor siraman (putri)
 - c) Dekor kamar pengantin
 - d) Dekor Pelaminan
 - e) Dekor catering (gedung)
 - f) Mobil pengantin
 - g) Rias pengantin
 - h) Domas 6 orang/Penerima kado 6 orang
 - i) Pager bagus 4 orang
 - j) Satrio kembar
 - k) Make up 2 orang tua (siraman)

⁵²Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13.00

- l) Make up 2 orang tua dan besan
 - m) Pranotocoro (siraman dan gedung)
 - n) Es carving 2 huruf
 - o) Foto 5 roll
 - p) VCD (2 disc)
- 2) Acara
- a) Siraman (dodol dawet dengan angkring, jajan pasar, tumpeng rombyong)
 - b) Menu midodareni, prasmanan untuk 100 orang (4 menu)/tanpa snack
 - c) Menu ijab, prasmanan untuk 100 orang (4 menu)
 - d) Menu resepsi, prasmanan untuk 150 orang (4 menu) dengan 2 pondokan
- b. Paket Kenanga, 15 Juta
- 1) Perlengkapan
 - a) Dekor siraman (putri)
 - b) Dekor pelaminan
 - c) Dekor kamar pengantin
 - d) Mobil pengantin
 - e) Rias pengantin
 - f) Domas 4 orang / Penerima kado 4 orang
 - g) Satrio kembar
 - h) Make up 2 orang tua (siraman)

- i) Make up 2 orang besan (gedung)
 - j) Pranotocoro (gedung)
 - k) Es carving 2 huruf l)Foto 4 roll (siraman dan gedung)
 - l) VCD (2 disc)
- 2) Acara
- a) Menu ijab, prasmanan untuk 100 orang (4 menu)
 - b) Menu resepsi, prasmanan untuk 100 orang (4 menu)

4. Mayang Sari Catering

Mayang Sari Catering menyediakan berbagai macam produk sebagai berikut :⁵³

- a. Paket Yasmeeen, Rp. 28.000,00/Porsi (Pemesanan minimal 200 Porsi)
 - 1) Nasi Putih
 - 2) Menu Sup
 - 3) Menu Ayam
 - 4) Menu Cah/Sayur
 - 5) Mnenu Pendamping
 - 6) Menu Nabati
 - 7) Kerupuk
 - 8) Buah Potong
 - 9) Teh Manis
 - 10) Kopi

⁵³Mayang, Pemilik Usaha Mayang Sari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.00

11) Air Mineral

b. Paket Anyelir, Rp. 30.000,00/Porsi (Pemesanan minimal 200 porsi)

- 1) Nasi putih
- 2) Menu Sup
- 3) Menu Ayam
- 4) Menu Ikan
- 5) Menuh Cah/Sayur
- 6) Menu Pendamping
- 7) Menu Sambal
- 8) Kerupuk
- 9) Buah Potong
- 10) Teh Manis
- 11) Kopi
- 12) Air Mineral

c. Paket Dahlia, Rp. 35.000,00/Porsi (Pemesanan Minimal 200 porsi)

- 1) Nasi Putih
- 2) Menu Sup
- 3) Menu Ayam
- 4) Menu Daging
- 5) Menu Pendamping
- 6) Menu Cah/Sayur
- 7) Menu Sambal
- 8) Kerupuk

- 9) Buah Potong
- 10) Teh Manis
- 11) Kopi
- 12) Air Mineral

D. CARA PEMESANAN CATERING

1. Utama Catering

Cara pemesanan yang diberlakukan di Utama Catering cukup mudah yaitu pemesan bisa datang langsung ke Utami Catering dan memilih paket produk yang akan dipesan, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga dan tanggal pengantaran produk tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dengan membayar secara cash ataupun menggunakan uang muka, adapun minimal uang muka yang diberlakukan di Utama Catering ini adalah sebesar 10% dari total keseluruhan pesanan, alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung, atau transfer melalui Bank.⁵⁴

2. Yeni Catering

Cara pemesanan yang diberlakukan di Yeni Catering cukup mudah yaitu pemesan bisa datang langsung ke Yeni Catering dan memilih paket produk yang akan dipesan, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga dan tanggal pengantaran produk tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dengan membayar secara cash ataupun

⁵⁴Praptwi Utama, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.00

menggunakan uang muka, adapun minimal uang muka yang diberlakukan di Yeni Catering ini adalah sebesar 15% dari total keseluruhan pesanan, alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung, atau transfer melalui Bank.⁵⁵

3. Ananda Catering

Cara pemesanan yang diberlakukan di Ananda Catering cukup mudah yaitu pemesan bisa datang langsung ke Mayasari Catering dan memilih paket produk yang akan dipesan, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga dan tanggal pengantaran produk tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dengan membayar secara cash ataupun menggunakan uang muka, adapun minimal uang muka yang diberlakukan di Ananda Catering ini adalah sebesar 15% dari total keseluruhan pesanan, alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung, atau transfer melalui Bank.⁵⁶

4. Mayang Sari Catering

Cara pemesanan yang diberlakukan di Mayang Sari Catering cukup mudah yaitu pemesan bisa datang langsung ke Mayang Sari Catering dan memilih paket produk yang akan dipesan, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga dan tanggal pengantaran produk tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dengan membayar secara cash ataupun menggunakan uang muka, adapun minimal uang muka yang

⁵⁵Rahma Yeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 14.00

⁵⁶Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13.00

diberlakukan di Mayang Sari Catering ini adalah sebesar 10% dari total keseluruhan pesanan, alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung, atau transfer melalui Bank.⁵⁷

⁵⁷Mayang, Pemilik Usaha Mayang Sari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.0

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROSES PEMBERIAN DAN PEMBATALAN UANG MUKA PESANAN CATERING

1. Proses Pemberian Uang Muka

Dalam pemesanan catering terdapat akad yang digunakan yakni akad murabahah dengan pesanan, yang mana dalam akad ini diberlakukan sistem pembayaran dengan uang muka.

Catering di Kota Bengkulu adalah salah satu usaha yang menggunakan akad murabahah dengan pesanan, pada saat pemesanan konsumen di berikan pilihan apakah ingin menggunakan uang muka atau tidak.

Perlu diketahui untuk pemesanan yang menggunakan uang muka, besaran uang muka tersebut sudah ditetapkan oleh pihak catering, seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan saat wawancara yakni 4 orang pemilik catering dan 6 orang pengguna jasa catering, Sebagai berikut:

Ibu Praptiwi Utama selaku pemilik Utama Catering berpendapat bahwa:

Untuk pemesanan saya memang menerapkan sistem pembayaran secara cash atau dengan uang muka. Tujuannya untuk booking tanggal pesanan. Jadi, kalau sudah dp untuk acara tanggal sekian terus ada pemesan lain yang juga mau pesan di tanggal yang sama saya bisa mengira-ngira apa pesanan yang kedua di tanggal yang sama itu bisa saya terima atau tidak. Kalau jumlah pesannya

masih bisa dilayani saya akan terima, tapi kalau saya merasa tidak sanggup saya tolak pesanan yang kedua karena saya juga gak mau mengecewakan pelanggan kalau ternyata nantinya malah pelayanannya gak memuaskan.⁵⁸

Kemudian pemilik Utama Catering memberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Untuk besaran jumlah dpnya saya tidak ada menetapkan harus sekian. Cuma saya selalu mengingatkan pemesan agar 15 hari sebelum acara pemesan paling tidak membayar sebesar 10% dari jumlah keseluruhan. Uang dp diperlukan sebagai tanda jadi pesanan tersebut. Untuk sisa pembayarannya bisa setelah acara. Selama ini hampir semua pakaisistem dp, hanya ada sedikit yang pembayarannya langsung lunas di awal. Biasanya yang langsung lunas itu untuk pesanan dalam jumlah yang gak begitu besar. Untuk pembayaran bisa tunai, bisa juga dengan sistem transfer.⁵⁹

Hal ini pun didukung oleh penjelasan Ibu Puspa sebagai konsumen/pengguna jasa catering mengenai mekanisme pemesanan catering yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk pemesanan biasanya saya menghubungi pihak catering untuk melakukan pemesanan, lalu saya datang ke lokasi catering untuk menentukan pesanan dan kemudian melakukan negosiasi terkait harga dan waktu pengantaran cateringnya. Setelah itu saya memberikan uang muka yang diminta oleh pihak catering tersebut.⁶⁰

Kemudian Ibu Puspa memberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan adalah sebagai berikut:

Untuk besaran pembayaran uang mukanya, waktu itu pihak catering mewajibkan membayar sebesar 10% dari jumlah keseluruhan harga pesanan yaitu Rp. 30.000.000, jadi uang muka saya saat itu sebesar

⁵⁸Praptwi Utama, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.00

⁵⁹Praptwi Utama, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.00

⁶⁰Puspa, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 5 Juni 2021), jam 09.00

Rp. 3.000.000. Kemudian sisanya bisa diserahkan setelah acara selesai. Biasanya saya membayar secara tunai.⁶¹

Pada dasarnya mekanisme pemesanan di setiap catering di Kota Bengkulu hampir semuanya sama, seperti yang di jelaskan oleh Ibu Rahma Yeni terkait mekanisme pemesanan catering yang di berlakukan di Yeni Catering, berikut penjelasannya: “Untuk pemesanan di catering, konsumen bisa langsung datang ke lokasi. Kalo pemesanan bisa cash, bisa juga menggunakan uang muka, tapi lebih sering konsumen itu memesan dengan memberikan uang muka.”⁶²

Beda halnya dengan Utama Catering, di Yeni Catering besaran uang muka yang ditetapkan sedikit lebih besar dari Utami Catering, seperti yang dijelaskan oleh pemilik Yeni Catering bahwa:

Untuk besaran jumlah uang muka saya mewajibkan konsumen untuk membayar sebesar 15% dari jumlah keseluruhan. Uang dp diperlukan untuk membeli bahan-bahan untuk pesanan, untuk sisa pembayarannya bisa dilakukan setelah acara. Untuk pembayaran bisa tunai, bisa juga dengan sistem transfer.⁶³

Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan Ibu Yuliani sebagai konsumen/pengguna jasa catering mengenai mekanisme pemesanan catering yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Waktu memesan catering itu saya datang langsung ke lokasi cateringnya, kemudian diperlihatkan menu oleh pihak catering, selanjutnya saya memilih sekaligus bernegosiasi terkait harga dan waktu pengantaran catering tersebut, saat itu saya memberikan

⁶¹Puspa, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara*, (Tanggal 25 Juli 2021), jam 09.00

⁶²Rahma Yeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 14.00

⁶³Rahma Yeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 14.00

uang muka yang diwajibkan oleh pihak catering sebagai tanda jadi pemesanan.⁶⁴

Kemudian Ibu Yuliani memberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan adalah sebagai berikut: “Seingat saya waktu itu pihak catering mewajibkan membayar 15% dari keseluruhan jumlah harga pesanan yaitu Rp.35.000.00, jadi uang muka saya Rp.5.250.000 , untuk kemudian sisanya saya bayar setelah selesai acara.”⁶⁵

Pendapat ibu Yuliani pun juga di tegaskan kembali oleh Ibu Jumratul Aini sebagai konsumen/pengguna jasa catering mengenai mekanisme pemesanan catering yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pemesanan Catering yang saya lakukan saat itu ialah mendatangi langsung lokasicatering, lalu saya melihat menu nya, kemudian menentukan menu yang saya inginkan, bersamaan dengan itu juga saya melakukan negosiasi dengan pihak catering untuk menentukan harga dan waktu pesanan tersebut diantarkan. Waktu pemesanan itu juga saya menggunakan uang muka yang diwajibkan oleh pihak catering.⁶⁶

Kemudian Ibu Jumratul Ainimemberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan adalah sebagai berikut:

Pembayaran uang mukanya kalau tidak salah itu 15% dari keseluruhan jumlah harga pesanan saya yaitu Rp. 35.000.000, jadi uang muka saya saat itu Rp. 5.250.000, yang kemudian sisanya bisa saya bayarkan sewaktu acara telah selesai. Saya waktu itu

⁶⁴Yuliani, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 09.30

⁶⁵Yuliani, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 09.30

⁶⁶Jumratul Aini, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 14.00

membayar dengan menggunakan sistem transfer melalui *mobile banking*.⁶⁷

Di Kota Bengkulu ada beberapa usaha catering yang mewajibkan pemesan untuk membayar uang muka, salah satunya adalah Ananda Catering, seperti yang dijelaskan Ibu Eva Darsuti selaku pemilik Ananda Catering mengenai mekanisme pemesanan yang diberlakukan adalah sebagai berikut: “Pesanan bisa dengan karyawan ataupun langsung dengan saya, untuk sistem pemesanan kami mewajibkan untuk menggunakan uang muka sebagai tanda jadi aja. Uang mukanya itu kami gunakan untuk beli bahan-bahan masakan yang dipesan konsumen.”⁶⁸

Sama halnya dengan Yeni Catering, pemilik Ananda Catering juga menetapkan pembayaran uang muka yang lebih besar dari Utami Catering, berikut penjelasannya:

Untuk pembayaran uang muka itu biasanya kami patokan di 15% dari keseluruhan jumlah pesanan, kemudian untuk sisanya bisa di bayar setelah acara selesai sesuai waktu yang telah disepakati dengan konsumen. Pembayaran bisa secara tunai ataupun transfer melalui bank.⁶⁹

Pendapat ibu Eva Darsuti pun dijelaskan kembali oleh Ibu Mutiara Utari sebagai konsumen/pengguna jasa catering mengenai mekanisme pemesanan catering yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

⁶⁷Jumratul Aini, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 14.00

⁶⁸Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13..00

⁶⁹Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13..00

“Seingat saya sistem pemesanannya itu menggunakan uang muka, yang mana saya yang langsung datang ke tempat catering lalu menentukan pesanan dan waktu pengantaran kemudian saya memberikan uang muka tersebut.”⁷⁰

Kemudian Ibu Mutiara Utari memberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan adalah sebagai berikut:

Waktu itu pihak catering menetapkan uang muka sebesar 15% dari keseluruhan jumlah harga pesanan yaitu Rp. 21.000.000, jadi uang muka saya saat itu Rp. 3.150.000 yang kemudian sisanya bisa diberikan keika acara telah selesai. Saya membayar uang muka nya kemarin itu secara tunai.⁷¹

Ibu Mardalena sebagai konsumen/pengguna jasa catering juga memberikan pendapat mengenai mekanisme pemesanan catering yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Waktu itu saya memesan catering untuk acara keluarga besar, datanglah saya ke lokasi catering untuk memesan, kemudian cara pemesanannya pihak catering menawarkan ingin membayar menggunakan uang muka atau langsung lunas, kemudian dikarenakan saya tidak membawa uang nya sekaligus jadi saya memilih menggunakan uang muka.⁷²

Kemudian Ibu Mardalena memberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan adalah sebagai berikut:

Untuk besaran uang mukanya saat itu pihak catering mentatpkan harus membayar 15% dari keseluruhan jumlah harga pesanan saya yaitu Rp. 21.000.000, jadi uang muka saya saat itu Rp. 3.150.000

⁷⁰Mutiara Utari, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 10.30

⁷¹Mutiara Utari, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 10.30

⁷²Mardalena, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 11.30

yang kemudian sisanya saya bayarkan setelah acara selesai, saya membayarkan uang muka tersebut secara tunai.⁷³

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Sugeng sebagai pemilik dari Maya Sari Catering mengenai mekanisme pemesanan yang di terapkan adalah sebagai berikut: “Untuk pemesanan konsumen bisa datang langsung ke lokasi untuk menentukan produk yang akan dipesan, kemudian negosiasi terkait harga dan cara pembayaran, biasanya konsumen memberikan uang muka sebagai tanda jadi.”⁷⁴

Beda dengan Yeni Catering dan Ananda Catering, Maya Sari Catering justru menetapkan uang muka yang sama besar dengan Utami Catering, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sugeng selaku pemilik Maya Sari Catering, sebagai berikut:

Untuk pembayaran uang muka itu kami tidak menentukan konsumen harus membayar sekian, karena kami sendiri tidak mewajibkan konsumen untuk membayar uang muka, tetapi biasanya konsumen memberikan uang muka itu 10% harga pesanannya dan sisanya nanti dilunaskan pada saat acara telah selesai. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun transfer melalui bank.⁷⁵

Pendapat Ibu Sugeng kemudian ditegaskan kembali oleh Ibu Hasnah sebagai konsumen/pengguna jasa catering mengenai mekanisme pemesanan catering yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk pemesanan waktu itu saya datang langsung ketempat cateringnya lalu saya diperlihatkan menu sekaligus harganya,

⁷³Mardalena, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 11.30

⁷⁴Sugeng, Pemilik Usaha Mayasari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.00

⁷⁵Sugeng, Pemilik Usaha Mayasari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.00

kemudian saya menentukan pesanan sekaligus bernegosiasi perihal sistem pemesanannya apakah wajib menggunakan uang muka atau tidak, pihak catering pun tidak menetapkan harus menggunakan uang muka, namun saya berinisiatif untuk memberikan uang muka sebagai tanda jadi terhadap pesanan tersebut.⁷⁶

Kemudian Ibu Hasnah memberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan adalah sebagai berikut:

Dikarenakan pihak catering tidak menetapkan harus membayar uang muka, jadi pihak catering pun juga tidak menetapkan berapa besaran uang mukanya. Namun saat pemesanan itu saya berinisiatif memberikan uang muka sebesar 10% dari total harga pemesanan saya yaitu Rp. 35.000.000, jadi uang muka saya saat itu Rp. 3.500.000, yang mana pelunasan akan saya lakukan saat acara telah selesai.⁷⁷

2. Pembatalan Terhadap Pesanan

Dalam pelaksanaannya, pesanan catering di Kota Bengkulu terdapat beberapa keadaan yang memaksakan adanya pembatalan terhadap pesanan tersebut, yang mana pembatalan dilakukan oleh pihak konsumen.

Hal tersebut berimbas kepada status uang muka yang telah diberikan oleh pihak pembeli di awal pemesanan, yang mengakibatkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Di Kota Bengkulu ada banyak alasan pemesan membatalkan pesanan catering, mulai dari masalah pribadi sampai ke masalah yang dialami oleh banyak orang.

⁷⁶Hasnah, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 13.00

⁷⁷Hasnah, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 13.00

Berikut adalah penjelasan dari beberapa informan saat wawancara yakni, 4 orang pemilik catering dan 6 orang pengguna jasa catering:

Pemilik Utama Catering memberikan penjelasan terkait pembatalan uang muka pesanaan catering ini, berikut penjelasannya:

Kalau untuk pembatalan pesanan yang menggunakan uang muka itu jarang. Selama ini seingat saya ada satu kali yang membatalkan pesanan. Alasan pembatalan karena waktu itu orang tua pemesan sakit, jadi untuk acaranya di tunda. Untuk masalah tersebut kami melakukan negosiasi bersama pihak konsumen, didapatilah hasil yaitu dengan terpaksa kami menerima pembatalan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan.⁷⁸

Pendapat diatas diperjelas oleh Ibu Puspa selaku konsumen catering mengenai pembatalan pesanan, berikut penjelasannya:

Untuk pembatalan saya pernah, waktu itu kalau tidak salah 5 hari sebelum acara dilaksanakan, orang tua saya jatuh sakit dan harus dirawat, jadi untuk sementara acaranya di tunda. Untuk masalah tersebut saya bersama pihak catering melakukan negosiasi , didapatilah hasil yaitu pihak catering menerima pembatalan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan⁷⁹

Perlu di ketahui bahwa untuk pembatalan pesanan di setiap usaha catering tidak selalu sama, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rahma Yeni selaku pemilik Utama Catering, sebagai berikut:

Kalau soal ada yang pernah membatalkan setelah bayar uang muka pernah dua kali, yang pertama alasannya karena tidak jadi menggunakan catering sebab dari pihak keluarga yang baru tiba dari luar kota menyarankan untuk gotong royong masak sendiri dirumah supaya lebih berkesan kekeluargaannya, trus yang kedua itu alasannya kemaren karena adanya larangan untuk melaksanakan acara yang disebabkan oleh covid-19. Untuk masalah tersebut kami melakukan negosiasi bersama pihak konsumen, didapatilah hasil

⁷⁸Praptwi Utama, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.0

⁷⁹Puspa, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 5 Juni 2021), jam 09.00

yaitu dengan terpaksa kami menerima pembatalan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan⁸⁰

Ibu Yuliani selaku pengguna jasa catering pun menegaskan kembali terkait pembatalan pesanan yang pernah dilakukan, berikut penjelasannya:

Saya pernah melakukan pembatalan terhadap pesanan catering, waktu itu awal-awal maraknya covid-19 dan diberlakukannya PSBB oleh pemerintah yang menganjurkan untuk tidak berkerumun ataupun menimbulkan kerumunan demi mengurangi penularan covid-19. Untuk masalah tersebut saya bersama pihak catering melakukan negosiasi, didapatilah hasil yaitu pihak catering menerima pembatalan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan.⁸¹

Hal yang sama pun dijelaskan juga oleh Ibu Jumratul Aini selaku pengguna jasa catering mengenai status uang muka pada saat pembatalan, berikut penjelasannya:

Pernah saya melakukan pembatalan, sebenarnya itu bukan keinginan saya tetapi anggota keluarga yang baru datang dari luar kota. Mereka menyarankan untuk gotong royong masak dirumah saja, biar lebih terasa kekeluargaannya, kemudian saya coba bernegosiasi dengan pihak catering dan pihak catering pun memaklumi kemudian menerima pembatalan tersebut.⁸²

Untuk pembatalan pesanan, Ananda Catering juga termasuk usaha catering yang pernah menerima pembatalan pesanan dari beberapa konsumennya, berikut penjelasan pemilik Ananda Catering:

Kalau untuk pembatalan pesanan yang menggunakan uang muka itu jarang. Selama ini seingat saya hanya ada dua kali yang

⁸⁰Rahma Yeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 14.00

⁸¹Yuliani, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 09.30

⁸²Jumratul Aini, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 14.00

membatalkan pesanan. Alasan pembatalan karena waktu itu orang tua pemesan meninggal dunia beberapa hari sebelum acara dilaksanakan, jadi untuk acaranya di tunda. Dan yang kedua itu alasannya karena adanya larangan dari pemerintah untuk tidak mengadakan acara terlebih dahulu sampai waktu yang belum ditentukan sebab masih maraknya covid-19 ini. Untuk itu kami pun melakukan negosiasi terkait pembatalan tersebut, yang mana hasilnya kami terpaksa menerima pembatalan tersebut dan diselesaikan saecara kekeluargaan⁸³

Sebagai pengguna jasa Ananda catering, Ibu Mutiara Utari memberi penjelasan sterkait pembatalan pesanan yang pernah dilakukan,, berikut penjelasannya:

Waktu itu penah saya membatalkan pesanan catering, yang mana pada H-5 resepsi pernikahan saya, papa saya meninggal dunia akibat serangan jantung yang kemudian hal itu membuat saya dan suami memutuskan untuk menunda resepsi pernikahan kami sampai hari ke 40 sepeninggalnya papa saya. Kemudian saya coba menghubungi pihak catering untuk bernegosiasi terkait pembatalan ini, dan alhamdulillah pihak catering menerima pembatalan tersebut.⁸⁴

Pernyataan di atas kemudian diperjelas juga oleh Ibu Mardalena terkait pembatalan yang pernah dilakukan, berikut penjelasannya:

Saya pernah melakukan pembatalan terhadap pesanan catering, waktu itu awal-awal maraknya covid-19 dan diberlakukannya PSBB oleh pemerintah yang menganjurkan untuk tidak berkerumun ataupun menimbulkan kerumunan demi mengurangi penularan covid-19, kemudian saya pun bernegosiasi tkepada pihak catering terkait pembatalan ini, dan alhamdulillah pihak catering menyetujui pembatalan yang saya lakukan..⁸⁵

⁸³Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13..00

⁸⁴Mutiara Utari, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 10.30

⁸⁵Mardalena, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 11.30

Sama halnya dengan beberapa catering sebelumnya, Maya Sar Catering juga pernah mengalami pembatalan pesanan, seperti yang dijelaskan oleh pemilik Maya Sari Catering, berikut penjelasannya:

Terkait pembatalan ini sangat jarang sekali terjadi, pernah ada satu kali, waktu itu masih awal-awal maraknya covid-19 dan diberlakukannya larangan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Untuk penyelesaiannya kami bernegosiasi dengan konsumen yang bersangkutan terkait bagaimana status uang muka yang diberikan ini, setelah bernegosiasi didapatlah hasil yang mana kami terpaksa harus menerima pembatalan tersebut dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.⁸⁶


Berhubungan dengan pembatalan pesanan, Ibu Hasnah selaku konsumen catering juga memberikan penjelasan, berikut penjelasannya:

Saya pernah melakukan pembatalan terhadap pesanan catering, waktu itu awal-awal maraknya covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah yang menganjurkan untuk tidak berkerumun ataupun menimbulkan kerumunan demi mengurangi penularan covid-19. Untuk penyelesaian masalahnya waktu itu dikarenakan tidak adanya perjanjian terkait uang muka yang saya berikan pada saat pemesanan, maka saya dengan pihak catering pun bernegosiasi, kemudian dapatlah hasilnya yaitu pihak catering menerima pembatalan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan.⁸⁷

Pembatalan pesanan catering secara sepihak sebenarnya tidak dibenarkan didalam islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak terkait. Seperti yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi,

⁸⁶Mayang, Pemilik Usaha Mayang Sari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.00

⁸⁷Hasnah, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 13.00

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang beriman apabila melakukan transaksi yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, baiknya mencatat atau melakukan perjanjian diatas kertas agar tidak terjadinya pembatalan sepihak yang menimbulkan kemudharatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut berimbas kepada status uang muka yang telah diberikan oleh pihak konsumen di awal pemesanan, yang mengakibatkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Pada prakteknya terkhusus di Kota Bengkulu, masih banyak pihak catering yang tidak mengembalikan uang muka kepada konsumen apabila terjadi pembatalan yang dilakukan oleh konsumen. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa informan di lapangan.

Pemilik Utama Catering memberikan pernyataan terkait status uang muka pesanan catering yang dibatalkan, berikut penjelasannya: “Jadi dikarenakan pada saat awal pemesanan tidak adanya perjanjian terkait uang muka ini maka waktu itu uang dp tidak dikembalikan, karena sebagian

uang sudah kami gunakan dan sisanya saya anggap sebagai pengganti biaya menunggu”⁸⁸.

Pernyataan pemilik Utama Catering pun didukung oleh pernyataan Ibu Puspa selaku konsumen catering, bahwa:

Pada saat saya memataalkan pesanan, dikarenakan pada saat awal pemesanan tidak adanya perjanjian terkait uang muka ini maka waktu itu uang muka tidak dikembalikan kepada saya dengan dalih bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk membeli bahan bahan. Dan sisanya pihak catering menganggap itu sebagai pengganti biaya menunggu.⁸⁹

Di Kota Bengkulu sepertinya sudah menjadi tradisi apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen, maka uang muka tidak dapat diambil kembali oleh pihak konsumen, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Rahma Yeni selaku pemilik usaha Yeni Catering, bahwa:

Untuk penyelesaian masalah apabila ada pembatalan, dikarenakan tidak adanya perjanjian terkait uang muka ini apabila ada pembatalan, maka untuk uang muka tidak kami kembalikan, karena uang yang telah diberikan, sebagian sudah digunakan untuk membeli bahan bahan dan sisanya untuk mengganti biaya menunggu.⁹⁰

Pernyataan pemilik Yeni Catering pun di jelaskan kembali oleh Ibu Yuliani selaku Konsumen catering, yang mana menurut Ibu Yuliani bahwa:

Untuk penyelesaian masalah apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen, maka uang muka yang saya berikan pada saat pemesanan tidak dikembalikan kepada saya, alasan dari pihak

⁸⁸Praptwi Utama, Pemilik Usaha Utama Catering, *Wawancara*, (Tanggal 4 Juni 2021), Jam 09.00

⁸⁹Puspa, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 09.00

⁹⁰Rahma Yeni, Pemilik Usaha Yeni Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 14.00

catering karena uang yang diberikan sudah digunakan sebagian dan sisanya untuk mengganti biaya menunggu.⁹¹

Penjelasan Ibu Yuliani terkait pernyataan pemilik Yeni Catering kembali diperkuat oleh Ibu Jumratul Aini yang menyatakan bahwa:

Pada saat pembatalan pihak catering pun memaklumi hal tersebut kemudian menerima pembatalan tersebut, namun dikarenakan diawal pemesanansaya dan pihak catering tidak membuat perjanjian terkait pembatalan ini jadi terpaksa uang muka yang saya berikan diawal pemesanan tidak dikembalikan sepeserpun kepada saya, alasan dari pihak catering karena uang yang diberikan sudah digunakan sebagian dan sisanya untuk mengganti biaya menunggu.⁹²

Ada sedikit perbedaan antara Ananda Catering dengan pemilik Utama Catering dan Yeni Catering terkait status uang muka pesanaan apabila ada pembatalan sepihak oleh konsumen, seperti yang dinyatakan oleh pemilik Ananda Catering, bahwa:

Apabila ada pembatalan sepihak oleh konsumen, maka untuk penyelesaiannya adalah uang muka tidak kami kembalikan (hangus), karena diawal pemesanan saya dengan pihak konsumen sudah membuat kesepakatan apabila konsumen membatalkan pesanan maka uang muka menjadi milik kami sekalipun uang muka tersebut belum kami gunakan.⁹³

Ibu Mutiara Utari selaku konsumen catering juga memberikan pernyataan terkait status uang muka ketika membatalkan pesanan, yang mana:

Ketika saya membatalkan pesanan, saya tidak mendapatkan kembali uang yang saya berikan di awal dikarenakan saya dengan

⁹¹Yuliani, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 09.30

⁹²Jumratul Aini, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 14.00

⁹³Eva Darsuti, Pemilik Usaha Ananda Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 13.00

pihak catering sudah melakukan perjanjian, yaitu apabila saya membatalkan pesanan maka uang muka tidak dapat saya ambil kembali.⁹⁴

Pernyataan Ibu Mutiara Utari pun di dukung oleh pernyataan Ibu Mardalena, bahwa:

Untuk penyelesaian masalah ketika saya membatalkan pesanan, yaitu uang muka tidak dikembalikan karena di awal pemesanan, saya dengan pihak catering sudah membuat kesepakatan terkait pembatalan ini yang mana didalamnya terdapat kesepakatan apabila saya membatalkan pesanan maka uang muka tidak dapat saya ambil kembali.⁹⁵

Sama halnya dengan Utama Catering dan Yeni Catering terkait status uang muka apabila ada pembatalan, pemilik Mayang Sari Catering pun juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

Ketika terjadi pembatalan, maka uang muka tidak kami kembalikan dikarenakan tidak adanya perjanjian terkait uang muka ini. Hal ini disebabkan karena uang yang diberikan sudah digunakan sebagian untuk membeli bahan yang dibutuhkan dan sisanya untuk mengganti biaya menunggu.⁹⁶

Pernyataan pemilik Mayang Sari Catering kembali dipertegas oleh Ibu Hasnah selaku konsumen catering, bahwa:

Pada saat saya membatalkan pesanan pihak catering tidak mengembalikan uang muka yang telah saya berikan sepeserpun atau dianggap hangus karena uang yang diberikan sudah digunakan sebagian untuk membeli bahan yang dibutuhkan dan sisanya untuk mengganti biaya menunggu.⁹⁷

⁹⁴Mutiara Utari, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 10.30

⁹⁵Mardalena, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 11.30

⁹⁶Mayang, Pemilik Usaha Mayang Sari Catering, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juli 2021), Jam 10.00

⁹⁷Hasnah, Konsumen/Pengguna Jasa Catering di Kota Bengkulu, *Wawancara* (Tanggal 25 Juli 2021), jam 13.00

Terkait Uang muka Pesanan Catering Di Kota Bengkulu, bahwa dari awal proses pemesanan catering tersebut biasanya konsumen/pengguna jasa catering mendatangi langsung lokasi catering, kemudian konsumen memesan produk dan menentukan sistem pemesanan dengan menggunakan uang muka, yang mana besaran uang muka tersebut telah ditentukan oleh pihak catering, selanjutnya konsumen bersama pihak catering melakukan negosiasi terkait harga dan waktu pengantaran catering sekaligus metode pembayaran yang digunakan.


Untuk pembatalan pesanan, di Kota Bengkulu masih cukup jarang terjadi pembatalan terhadap pesanan catering ini, walaupun ada pembatalan yang terjadi pun biasanya dilakukan oleh pihak konsumen dengan berbagai macam alasan yang masuk akal dan bisa dibenarkan.

Namun walaupun alasan yang sudah dikatakan oleh pihak konsumen masuk akal dan bisa dibenarkan, tetap saja uang muka yang diberikan diawal tidak dikembalikan oleh pihak penjual dengan alasan karena sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, dan sebagian sisanya itu dianggap sebagai pengganti biaya menunggu pihak catering selama pemesanan tersebut.

B. STATUS UANG MUKA PESANAN CATERING YANG DIBATALKAN DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang murabahah dengan pesanan yang menggunakan uang muka agar tidak terjadinya kemudharatan diantara para pihak yang bersangkutan.

Seperti yang di Firmankan Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S.Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang beriman apabila melakukan transaksi yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, baiknya mencatat atau melakukan perjanjian diatas kertas agar tidak terjadinya pembatalan sepihak yang menimbulkan kemudharatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Di Kota Bengkulu masih banyak ditemukan pembatalan pesanan catering yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, dikarenakan saat terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen , pihak penjual tidak mengembalikan uang muka kepada konsumen.

Alasan yang diucapkan oleh pihak catering bahwa uang muka yang diberikan telah digunakan sebagian untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan, sedangkan sebagiannya lagi dianggap sebagai pengganti uang menunggu yang ditanggung pihak catering selama masa pemesanan.

Hal tersebut pun mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh konsumen, belum lagi apabila ada konsumen sedang membutuhkan uang tambahan untuk sesuatu hal.

Dalam Islam hal tersebut sangat dilarang karena uang muka tadi tidak bisa secara otomatis menjadi milik pihak catering, yang harusnya dilakukan pihak catering ialah menampilkan jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan beserta sisa uang yang belum digunakan, kemudian melakukan negosiasi bersama konsumen terkait uang yang sudah dibelanjakan tersebut dan juga sisa uang yang masih ada untuk nantinya apakah bahan-bahan tersebut dikembalikan kepada konsumen beserta uang sisanya dengan catatan konsumen harus mengganti biaya yang dikeluarkan pihak catering pada saat membeli bahan-bahan tersebut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Menurut Fatwa DSN No. 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Oleh karena itu, penjual dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad murabahah kepada pembeli apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang

muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan pembeli kepada penjual apabila akad murabahah terlaksana.⁹⁸

Namun, apabila akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh calon pembeli, uang muka tersebut akan digunakan oleh untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Apabila uang muka jumlahnya lebih sedikit dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka harus di kembalikan.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terdapat penjaelasan terkait uang muka ini pada pasal 122-123 KHES yaitu, pada pasal 122 KHES dijelaskan apabila pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut, kemudian pada pasal 123 berbunyi apabila nilai uang muka dari pembeli kurang ndari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiaannya.⁹⁹

⁹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008), h.90.

⁹⁹M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana, 2017), h.47

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Uang muka pesanan catering di Kota Bengkulu diwajibkan oleh pihak penjual, untuk besaran uang muka sudah ditentukan oleh pihak catering yaitu sebesar 10-15% dari keseluruhan jumlah harga pesanan catering. Pembatalan pada pesanan catering biasanya dilakukan oleh konsumen karena beberapa alasan tertentu, kemudian untuk status uang muka apabila terjadi pembatalan maka uang muka yang telah diberikan di awal tersebut diambil alih secara keseluruhan oleh pihak penjual atau dianggap hangus.
2. Status uang muka pesanan catering yang dibatalkan menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu bahwa saat terjadi pembatalan maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual apabila sudah ada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, namun bila uang yang digunakan masih sebagian, maka uang lebih tersebut harus dikembalikan kepada pihak konsumen. Kemudian apabila biaya riil yang dikeluarkan penjual lebih besar dari uang muka, maka pembeli wajib mengganti kerugian yang ditanggung oleh penjual. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa status uang muka pesanan catering di Kota Bengkulu belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. SARAN

1. Untuk Pengusaha atau Pemilik Catering mulailah untuk lebih memahami hukum islam yang berlaku terutama mengenai uang muka pesanan catering.
2. Untuk masyarakat atau konsumen, disarankan untuk lebih memperbanyak pengetahuan mengenai landasan hukum islam yang jelas terkait uang muka pesanan catering.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adi, Rianto, *“Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum”*, Jakarta: Granit, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *“Bank Syari’ah: dari Teori dan Praktek”*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.I, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ayyub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Zhar, *Asas-Asas Hukum*, Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Depag RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahnya”*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Fauzan, M, *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Cecep Maskanul, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Hardiansyah, Haris, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Iskandar, *“Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosia”l*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Jafri, Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, Pekanbaru: Suska Pers, 2000.

- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaWaliPers, 2011.
- Kasiram, “*Metode Penelitian*”, Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008.
- Machfoedz, Mahmud, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007
- Maulana, Asep Suraya, “*Kewirausahaan (Entrepreneurship) Dalam Pandangan Islam (Historik-Politik Dan ekonomi)*”, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Manajamen, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nasir, “*Metode Penelitian*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalila Indonesia, 2012.
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001.
- Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selemba empat, 2009.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*”, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011.
- Syafe'i, Rachmad, “*Fiqh Muamalah*”, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

2. Jurnal dan Internet

- Andiko, Toha, “*Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Modern*”, Mizani, Vol. 4 No. 1. 2017.
- Ridwan, Murtadho, “*Al-Ijarah Al-Mutanaqisyah: Alternatif Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2017
- Yuspin, Wardah, “*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*”, Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 Maret, 2017

Wikipedia, “*Jasa Boga*”, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Jasaboga>, Diakses Pada 12 Juni 2021, Pukul 11.05)

3. Skripsi

Meila Putri Utami, “*Analisis Pasal 1464 Kuhperdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Panjar*”, Skripsi UNSRI, 2019.

Miftah Sya'bana, “*Analisis Perlakuan Urbun Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin*”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Fajar Aditya Ikhsan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Uang Muka Dalam Pembelian Mobil Murah Ramah Lingkungan*”, Skripsi Universitas Padjajaran Bandung, 2017.